



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/PID/2018/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FABIANUS MAXIMUS LOPEZ Alias FEBI**
Tempat lahir : Nanaeklot;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro RT.006/RW.003, Kel.Tulamalae,
Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi
NTT;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum FERDI MAKTAEN DAN REKAN, Jalan Cut Nya Dien, RT. 02/RW. 01, Tatakiren, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 13 Februari 2018, dibawah Register Nomor : 9/HK.01SK/II/2018/PN.ATB;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomo r138/Pid.Sus/2017/PN. Atb, tanggal 24 Januari 2018;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PEN.PID/2018/PT.KPG, tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut NO.REG.PERK :PDM-955/ATMB/12/2017, tanggal 7 Desember 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FABIANUS MAXIMUS LOPEZ alias FEBI sejak tanggal 4 November 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2016, bertempat di rumah Weaituan, RT/ RW 029/ 004 Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya terhadap YOSEFINA KIIK ROMAN alias FIN (istri terdakwa), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal sejak Januari 2016 sampai dengan saat ini, bertempat tinggal di rumah Weaituan, RT/ RW 029/ 004 Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, telah terjadi penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi YOSEFINA KIIK ROMAN alias FIN oleh terdakwa FABIANUS MAXIMUS LOPEZ alias FEBI dengan tidak memberikan nafkah. Dimana terdakwa adalah suami sah saksi yang menikah secara agama dan hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/DP/P.TKN/ATB/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan di Atambua oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan di tandatangani oleh Bupati Belu Drs. JOACHIM LOPEZ, serta dikaruniai satu (satu) orang anak laki-laki BENEDIKTUS JULIAN LOPEZ berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 530 4221706150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Drs. WILIBRODUS LETO.

Bahwa berawal pada bulan Maret 2016 saksi mendengar dari teman terdakwa apabila gaji dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2016 sudah diterima oleh terdakwa. Kemudian saksi bertanya tentang gaji tersebut kepada terdakwa karena akan digunakan oleh saksi mengikuti perayaan Paskah di Larantuka. Ketika saksi meminta gaji tersebut, terdakwa tidak mau memberi karena gaji saksi lebih besar daripada gaji terdakwa dan saksi memiliki penghasilan dari kios dan bisnis di luar, sehingga saksi dan terdakwa bertengkar mulut. Semenjak kejadian tersebut, pada tanggal 4 November 2016 terdakwa tidak lagi memberikan nafkah dan meninggalkan saksi sampai dengan saat ini. Bahwa masalah ini juga telah akan diurus secara kekeluargaan namun ketika saksi mengundang keluarga terdakwa, namun sampai dengan saat ini keluarga terdakwa tidak datang sehingga saksi tidak mencari terdakwa lagi karena sudah meninggalkan saksi YOSEFINA KIIK ROMAN alias FIN dan tidak menafkahi saksi YOSEFINA KIIK ROMAN alias

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 21/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIN dan anak saksi. Setelah ditinggalkan terdakwa, saksi sendiri yang menafkahi kehidupan saksi YOSEFINA KIIK ROMAN alias FIN dan anak saksi YOSEFINA KIIK ROMAN alias FIN dari penghasilan tiap bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-955/ATAMB/I2/2017, tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FABIANUS MAXIMUS LOPEZ alias FEBI** bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya terhadap YOSEFINA KIIK ROMAN alias FIN (istri terdakwa)” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FABIANUS MAXIMUS LOPEZ alias FEBI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan dengan perintah terdakwa ditahan sejak setelah Putusan Majelis Hakim dibacakan.
3. Menetapkan agar terdakwa **FABIANUS MAXIMUS LOPEZ alias FEBI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Atb, tanggal 24 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FABIANUS MAXIMUS LOPEZ Alias FEBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah

Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 26 Januari 2018, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 138/Akta.Pid/2018/PN Atb, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 138/Akta.Pid/2018/PN Atb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 19 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Atb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Maret 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 1 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Atb ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, masing-masing pada tanggal 13 Februari 2018 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Februari 2018 kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN. Atb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 21/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori

banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan, bahwa walaupun Terdakwa berasal bahwa saksi korban sering meyuruh terdakwa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak mau menerima gaji yang di berikan oleh terdakwa yang nilainya kecil, dan mereka sering cekcok sehingga menurut terdakwa dia lebih baik pergi dari rumah dari pada terjadi kekerasan fisik terhadap korban karena kata-kata korban yang sering menyakiti perasaan terdakwa, namun hal tersebut bukanlah alasan untuk terdakwa pergi dari rumah mereka, seharusnya sebagai kepala rumah tangga terdakwa menggunakan komunikasi yang baik dengan saksi korban yang adalah istrinya;

Bahwa dari pertimbangan majelis hakim tersebut terdakwa sangat berkeberatan oleh karena selama kehidupan rumah tangga yang mereka jalani, Terdakwa tidak di hargai sebagai kepala rumah tangga(suami) sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, yang mana setiap usaha dan upaya terdakwa dalam mewujudkan kewajiban sebagai kepala rumah tangga selalu di intervensi oleh korban, semisal terdakwa menjadi tenaga honorer pada Dinas Pertambangan Kabupaten Belu, korban meminta kepada kepala dinas agar apabila ada perjalanan keluar kota Terdakwa tidak boleh di ikutsertakan, padahal terdakwa adalah sopir dari kepala dinas tersebut, dan apabila diikutsertakan maka terdakwa harus pulang tepat waktu, dalam hal ini selesai jam kantor, kedua : korban sendiri yang meminta kepada kepala dinas Pertambangan Kabupaten Belu agar terdakwa tidak boleh bekerja lagi sebagai sopir pada dinas pertambangan kabupaten Belu, karena upah yang sangat kecil, ketiga : saat Terdakwa bekerja pada kantor konsultan korban selalu menghina penghasilan korban oleh karena berpenghasilan kecil dan tidak menentu,ke empat : korban dan terdakwa berusaha membeli sebuah minibus yang kemudian di kelolah oleh terdakwa dan korban namun oleh karena mendapat penghasilan yang masih kecil maka terdakwa menjual kembali mobil yang merupakan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari; Bahwa selain itu pada teman-teman sekantor dan juga teman –teman terdakwa sendiri korban menyebar informasi fitnah dengan membuka aib keluarga antara korban dan Terdakwa sendiri, dengan menyebar isu

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 21/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau korban dan terdakwa sudah tidak berhubungan badan selayaknya

suami istri oleh karena Terdakwa sudah mengidap penyakit HIV/AIDS;

Bahwa selain upaya membangun komunikasi yang baik dari Terdakwa,

Wakil Bupati Belu dan ASISTEN I Pemerintah Kabupaten Belu, selaku

orang tua dari Korban dalam kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara

telah berupaya untuk melakukan mediasi agar kehidupan korban dan

terdakwa kembali rukuk, namun secara terang dan di depan para pejabat

tersebut Korban Mengatakan bahwa Korban sudah tidak mau lagi hidup

bersama dengan Terdakwa;

Bahwa terkait pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan yang

telah memutuskan perkara Aquo, adalah sebuah pertimbangan yang tidak

melihat kepada aspek psikologis terdakwa di mana dalam menjalankan

kehidupan keluarga terdakwa secara Psikologis merasa tertekan sebagai

seorang suami dan di anggap sebagai kepala rumah tangga sebagaimana

pertimbangan majelis hakim;

Bahwa pernyataan Korban sendiri yang menyebabkan terdakwa pergi

meninggalkan rumah, hal mana menurut Terdakwa tidak ada lagi jalan

yang untuk menyatukan kembali antara Korban dan terdakwa oleh karena

semua jalan perdamaian yang di upayakan tidak berhasil malahan yang

terjadi adalah Korban sendiri yang meminta agar korban dan terdakwa

harus bercerai;

2. Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan;

Bahwa walaupun terdakwa sudah mengakui perbuatan bahwa Terdakwa

telah meninggalkan rumah namun dalam persidangan terdakwa tidak di

beri kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan oleh majelis hakim,

yang mana dalam kasus KDRT sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut

Umum adalah kasus yang terjadi dalam lingkup keluarga sehingga yang

tahu dan mengerti alasan terjadinya kasus tersebut adalah orang terdekat

antara Korban dan Terdakwa baik itu saudara kandung maupun sepupu

dan atau tetangga sekitar atau orang yang masih punya hubungan

keluarga dengan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim

menerima pengajuan saksi meringankan yang di ajukan oleh Terdakwa

pada persidangan;

Bahwa pada dasarnya terdakwa mengakui apa yang sudah dilakukannya

adalah meninggalkan rumah mereka namun semua itu semata-mata untuk

menghindari terjadinya kekerasan fisik yang mana setiap percekcoakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi selalu mengundang emosi dan Terdakwa sadar hal itu sehingga berupaya untuk menghindari konflik yang lebih panjang dan mengakibatkan hal yang fatal;

Bahwa dalam pelaksanaan UU RI no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sangat di pahami bahwa pengakuan ditambah 1(satu) alat bukti sudah cukup, namun dalam perkara Aguo majelis tidak mempertimbangkan soal unsur kausalitas serta tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, sehingga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fabianus Maximus Lopez terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam rumah Tangga sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah) :

Bahwa dari amar putusan tersebut Terdakwa sangat berkeberatan dimana Terdakwa dijatuhi hukuman Penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan, sehingga tidak ada keadilan dalam penerapan hukum serta pertimbangan kemanusiaan yang di dasari akan adanya hubungan kausalitas, (sebab Akibat);

Bahwa selain itu upaya agar tidak terjadi lagi percecokan antara Terdakwa dan Korban maka terdakwa telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 28 desember 2017 dan telah mendapat Nomor 03 /PDT.G/2018/PN.Atb, tanggal 4 Januari 2018;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah tidak melihat aspek psikologis dan rasa kemanusiaan, yang hanya berpatokan pada keterangan Korban yang selalu menyudutkan Terdakwa. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Fabianus Maximus Lopez tersebut;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 21/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Januari 2018, No.138/Pid.Sus /2016/PN.Atb. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Fabianus Maximus Lopez terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan masa Percobaan selama 1 Tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian memori banding kami sampaikan dengan harapan mendapat keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan, bahwa walaupun terdakwa beralasan bahwa saksi korban sering menyuruh terdakwa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak mau menerima gaji yang diberikan oleh terdakwa yang nilainya kecil dan mereka sering cekcok sehingga menurut terdakwa dia lebih baik pergi dari rumah daripada terjadi kekerasan fisik terhadap korban karena kata-kata korban yang sering menyakiti perasaan terdakwa, namun hal tersebut bukanlah alasan untuk terdakwa pergi dari rumah mereka, seharusnya sebagai kepala rumah tangga terdakwa menggunakan komunikasi yang baik dengan saksi korban yang adalah istrinya.

Atas hal tersebut diatas terdakwa keberatan sesuai yang dimuat dalam alasan terdakwa dalam memori banding.

Menjawab hal tersebut diatas kami Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh yakni :

- Bahwa benar saksi korban Yosefina Kiik Roman alias Fin dan terdakwa Fabianus Maximus Lopez alias Febi adalah suami istri sah dan menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/DP/P.TKN/ATB/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan di tandatangani oleh Bupati Belu Drs. Joachim Lopez dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Benediktus Julian Lopez yang lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5304221706150001

tanggal 25 Juni 2015.

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT yang berbunyi *"setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*.

Bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh yakni benar terdakwa Fabianus Maximus Lopez alias Febi tidak lagi memberikan saksi korban Yosefina Kiik Roman alias Fin nafkah (gaji) sejak Maret 2016 sampai dengan sekarang. Terdakwa Fabianus Maximus Lopez alias Febi meninggalkan (keluar dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah) saksi korban Yosefina Kiik Roman alias Fin pada tanggal 4 November 2016 sampai dengan sekarang dan terdakwa tidak memberikan nafkah baik secara lahir dan batin kepada saksi korban dan anak saksi korban.

Bahwa fakta di persidangan, terdakwa Fabianus Maximus Lopez alias Febi membenarkan sebagaimana tersebut diatas **serta dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan dan di hadapan Majelis Hakim, terdakwa mengakui adanya perempuan lain dalam hubungan rumah tangga terdakwa saksi korban.**

Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi korban Yosefina Kiik Roman alias Fin, saksi Philipus Bouk alias Lipus alias Philips dan saksi Silvester Ola alias Edi Ola

Merujuk kepada Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"**.

Sehingga tidak memandang berapa besar penghasilan yang dimiliki oleh suami maupun istri, seorang suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan penghasilannya.

Jadi melihat dari ketentuan-ketentuan yang kita ketahui bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anak. Berapa besar nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anak, menurut UU Perkawinan yaitu sesuai dengan kemampuannya. Sehingga apabila suami meninggalkan atau tidak melakukan kewajibannya sebagai



seorang suami maka dapat dianggap melakukan penelantaran rumah tangga. Karena ketentuan apapun baik UU Perkawinan maupun ketentuan lain tidak memandang apakah penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suaminya.

Selain itu Penuntut Umum juga berkeyakinan bahwa Majelis Hakim berpedoman terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dimana disebutkan **Perempuan Sebagai Korban** dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) serta memperhatikan BAB III Pemeriksaan Perkara Pasal 4 huruf d yakni **dampak psikis yang dialami korban**.

2. Terhadap memori banding bahwa terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan. Kami Penuntut Umum menyatakan tidak benar, karena **saksi meringankan yang dihadapkan oleh terdakwa telah menyaksikan, mendengar proses pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 dan saksi tidak mengajukan kembali saksi meringankan lain pada agenda persidangan berikutnya.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk tidak menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FABIANUS MAXIMUS LOPEZ alias FEBI bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya terhadap YOSEFINA KIIK ROMAN alias FIN (istri terdakwa)" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Atb tanggal 22 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN Atb, tanggal 24 Januari 2018, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan unsur demi unsur sebagaimana disebutkan diatas;

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama ini Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan mengenai unsur ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama, didalam putusannya, berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YOSEFINA KIK ROMAN dan Terdakwa FABIANUS MAXIMUS LOPEZ alias FEBI merupakan suami isteri yang telah menikah secara sah berdasarkan kutipan Akta perkawinan No. 85/DP/P.TKN/ATB/2005 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu;

- Bahwa perkawinan antara Saksi dan Terdakwa dikaruniai seorang putra bernama BENEKDIKUS JULIAN LOPEZ yang lahir pada tanggal 11 Juli 2007;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada saksi YOSEFINA sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan saksi YOSEFINA beserta anaknya (pergi dari rumah) dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan sekarang dan selama itu Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi YOSEFINA dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari berita acara, dari Putusan pengadilan Negeri, maupun dari berkas, Majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi YOSEFINA bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Kota Atambua dengan gaji sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak pada Kantor Dinas Perhubungan Kab. Belu dengan gaji Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah dan kembali ke orang tua Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi YOSEFINA sering bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa sebagai seorang suami yang mempunyai kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya telah meninggalkan (pulang kerumah orang tua Terdakwa) saksi YOSEFINA beserta anaknya yang bernama BENEDIKTUS JULIAN LOPEZ sebagai isteri dan anaknya telah melakukan "Penelantaran" ;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa secara filosofis, sebagaimana termuat dalam konsideran, yang merupakan tujuan dari pembentukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa yang diutamakan dalam undang undang ini adalah perlindungan terhadap perempuan yang merupakan kelompok rentan dan ter subordinasi;

Menimbang, bahwa penelantaran berasal dari kata “terlantar” yang artinya tidak terpelihara, serba tidak berkecukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata kerjanya adalah “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan “Penelantaran” adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama, dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sejak bulan Maret 2016 sampai Nopember 2016 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah (gaji) selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban (keluar dari rumah dan tidak kembali ke rumah) pada tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan saat ini dan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada korban dan anak korban dan walaupun Terdakwa beralasan bahwa Saksi korban sering menyuruh Terdakwa yang melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak mau menerima gaji yang diberikan oleh Terdakwa yang nilainya kecil dan mereka sering cecok dan menurut Terdakwa dia lebih baik pergi dari rumah daripada melakukan kekerasan fisik terhadap korban karena kata kata korban dalam cecok dengan Terdakwa sering menyakiti perasaan Terdakwa. Namun hal ini bukanlah alasan bagi Terdakwa pergi dari rumah mereka. Seharusnya, sebagai kepala rumah tangga Terdakwa menggunakan komunikasi yang baik dengan saksi korban yang adalah isterinya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat pertama Yakin unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Saksi YOSEFINA KIIK ROMAN Alias FIN adalah seorang perempuan dewasa yang selaku aparatur sipil Negara mendapat gaji sebesar Rp. 3.900.00,00 per bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta fakta hukum terungkap kalau kehidupan rumah tangga antara saksi YOSEFINA dengan Terdakwa mempunyai seorang anak bernama FABIANUS MAXIMUS LOPEZ ;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 21/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa penelantaran berasal dari kata "terlantar" yang artinya tidak terpelihara, serba tidak berkecukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata kerjanya adalah "menelantarkan" yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan "Penelantaran" adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan sebagai PNS yang cukup, usia sudah dewasa, sehat jasmani dan rokhani, Saksi YOSEFINA dengan ditinggalkan oleh Terdakwa, masih tetap bisa mengurus dirinya sendiri beserta anaknya, dengan gajinya saksi YOSEFINA tidak akan jatuh miskin, ia beserta anaknya tidak akan terbengkalai;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, dengan ditinggalkan oleh Terdakwa, Saksi YOSEFINA beserta anaknya akan tetap bisa hidup exsis;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi YOSEFINA telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga bisa dipahami kalau dalam memori bandingnya penasihat hukum Terdakwa, untuk menghindari kejadian yang lebih tidak diinginkan, Terdakwa pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang KDRT kalau seorang suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memandang inti dari pengertian kalimat ini adalah dalam konteks apabila orang tersebut dalam keadaan yang tidak berpenghasilan, tidak dalam keadaan sehat, masih anak-anak dan lain lain ;

Menimbang, bahwa istrinya tidak mau lagi berhubungan badan dengan terdakwa , karena istrinya menduga terdakwa atau suaminya telah terjangkit penyakit AIDS;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan diatas, maka tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis hakim tingkat Banding yakin kalau kepergian Terdakwa dari rumah tidak akan menjadikan Saksi YOSEFINA beserta seorang anaknya, kehidupannya menjadi terlantar sehingga dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dari dakwaan tidak terpenuhi maka, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga TERDAKWA harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 24 Januari 2018 Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Atb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat :

1. Pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHP;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
4. Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;
5. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN Atb, yang dimintakan banding

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **FABIANUS MAXSIMUS LOPEZ alias FEBI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 21/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa, tanggal 3 April 2018** oleh kami **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ABNER SITUMORANG, SH.,MH., dan SUKO PRIYO WIDODO., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 5 Maret 2018, Nomor : 21/PEN.PID/2018/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA ,

ttd

1.ABNER SITUMORANG, SH.,MH.

ttd

2.SUKO PRIYO WIDODO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

ERWIN T.PASARIBU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

Untuk turunan resmi :

Panitera pengadilan tinggi kupang

u.b.

Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, SH.MH.

NIP. 196006061985031009